



**PUTUSAN**

**Nomor 2255/Pdt.G/2013/PA.Tbn.**

qV°RÛ sp°RÛ tÛÛ qT±

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

**NAMA PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.8 RW. 3 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",---

Melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.8 RW. 3 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

-----Pengadilan Agama tersebut. ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2255/Pdt.G/2013/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juli 1976, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 196/32/1976 tanggal 28 Juli 1976;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 23 tahun 3 bulan;-----
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan



sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1).NAMA ANAK PERTAMA umur 35 tahun, 2).NAMA ANAK KEDUA umur 30 tahun dan 3).NAMA ANAK KETIGA umur 25 tahun;-----

4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Mei 1999 yang disebabkan :-----
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama XXX seorang janda yang tinggal satu desa dengan Tergugat. sehingga Tergugat mengabaikan semua kewajibannya kepada Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat;-----
  - b. Selama bertahun-tahun Penggugat menanti Tergugat untuk bisa menghentikan hubungan tersebut, namun ternyata Tergugat tidak menghiraukannya;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Oktober 1999, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal dirumah saudaranya yang bernama XXX istri dari XXX;-----
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 14 tahun tanpa hubungan baik lahir maupun batin dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;---
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 2 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER: -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

---- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2255/Pdt.G/2013/PA.Tbn., tanggal 09 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

---- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tuban Nomor 196/32/1976 tanggal 28 Juli 1976; (P.1);-----

---- Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :-----

Saksi I : **NAMA SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal

Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 3 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah orangtua Penggugat selama 23 tahun dan sudah dikaruniai tiga orang anak ;-----

- Bahwa saksi mengetahui, sejak 14 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang masih tetangga mereka sendiri bernama XXX ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;-----
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Saksi II : **NAMA SAKSI 2** , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1. NAMA ANAK PERTAMA, umur 35 tahun, 2. NAMA ANAK KEDUA umur 30 tahun dan 3.NAMA ANAK KETIGA umur 25 tahun (saksi);-----
- Bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 1999 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat mulai jarang memberi nafkah pada Penggugat setelah Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lian bernama XXX; -----
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 14 tahun, dan

Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 4 dari 8 hal.



selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin;-----

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

---- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----

---- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;-----

---- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

---- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُكْرِى الْقَوْلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَحْضَرْ  
سِوَا الْقَوْلِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَحْضَرْ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil;-----

---- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----



---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak Mei 1999 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat mulai melupakan kewajibannya memberi nafkah pada Penggugat setelah Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama XXX, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober 1999 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ; -----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 14 tahun tanpa hubungan baik lahir maupun batin. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:-----

E jnb æÈ° jÛ<sup>-</sup> tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ  
 E, äSÛ<sup>-</sup> ECDÀ P<sup>3/4</sup>Ì ¾FÄ<sup>-</sup>; ä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu; ---

Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 6 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

---- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;-----

---- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

---- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.IRWANDI, MH., dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH,SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Drs.H.IRWANDI, MH.**

**Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH**

**Hakim Anggota II**

**Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I**

Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 7 dari 8 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti**

**UMI ROFIQOH,SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 8 dari 8 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)